

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pemalsuan dokumen saat pendaftaran dalam konteks pemilu, baik yang dilakukan oleh calon peserta atau pihak terkait, termasuk tindakan pelanggaran terhadap kode etik dan Undang-Undang Pemilu. Pemalsuan dokumen dianggap sebagai pelanggaran kode etik karena bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh peserta atau calon dalam pemilu. Kode etik pemilu mengharuskan seluruh peserta pemilu untuk berperilaku sesuai norma dan menjaga kredibilitas proses pemilu.
2. DKPP berpendapat bahwa benar Teradu adalah calon Anggota DPRK Dapil Aceh Selatan 2 dari Partai Aceh yang dibuktikan dengan tercantumnya nama Teradu dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 serta Perolehan suara Teradu yang tercantum dalam lampiran Keputusan Nomor: 290/HK.03.1/1101/KIPKab/V/2019 ditetapkan di Tapaktuan tanggal 6 mei 2019 dimana Teradu memperoleh suara sejumlah 525 Suara yang tersebar pada Kecamatan Meukek 54 suara dan Kecamatan Sawang 468 suara. Teradu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”. Dengan demikian dalil aduan Para Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf f, Pasal 7 ayat (3), Pasal 9

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

3. Putusan No. 32 PKE DKPP II 2024 mencerminkan prinsip-prinsip siyasah dusturiya, yang menekankan pada pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, DKPP menegaskan perlunya menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu dan melindungi hak-hak pemilih. Keputusan tersebut menyoroti pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa pemilu, menciptakan ruang bagi penyelesaian masalah secara damai. Siyasah dusturiya berperan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam proses pemilu sesuai dengan norma hukum dan demi kepentingan publik, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Rekomendasi Akademis

Studi ini terbatas pada pendekatan siyasah dusturiyah dalam mengurai dan menganalisis putusan DKPP terhadap praktik peluasan surat pernyataan yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik bagi anggota KPU. Pada penelitian lanjutan, putusan DKPP dalam studi ini juga bisa dianalisis menggunakan pendekatan pidana khusus yang menganalisis persinggungan antara hukum ke pemilu dan tindak pidana khusus.

2. Rekomendasi Praktis

Secara praktis, hasil studi ini merekomendasikan adanya peningkatan kehati-hatian dan ketelitian tim seleksi Bawaslu dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 55-56. <https://ejurnal.iainpare.ac.id>.
- Anam, K. (2024, Januari). Strategi Dakwah Efektif di Era Kekinian. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 56-62. <https://ejurnal.iainubangil.ac.id>.
- Antari, P. E. (2018). Interpretasi demokrasi dalam sistem mekanisme terbuka pemilihan umum diindonesia. *Jurnal panorama hukum*, 93. <https://etd.repository.ugm.ac.id>.
- Arifatuazzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal USM Law Riview*, 70-83. <https://journals.usm.ac.id>.
- Ashiddiqie, J. (2013). *Pengenalan Tentang Dkpp Untuk Penegak Hukum*. Jakarta: Februari Sinar Grafik.
- Asni. (2017). Peran Peradilan Islam Dalam Penegakkan Hukum Islam Dikesultanan Buton. *Jurnal Al-Adalah*, 14. <https://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan Etik dan etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Ayu, M. C. (2022, Mei). Retrieved Agustus Jumat, 2024, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com>.
- Bertens, K. (2007). *ETIKA. In Hak dan Kewajiban (pp. 176-178)*. Jakarta: PT Granmedia
- Budiharjo, M. (1971). *Dasar Dasar Ilmu politik*. Jakarta: Granmedia.
- Chakim, M. L. (2014). Desain institusional DKPP sebagai peradilan etik. *Jurnal konstitusi*, 398-399. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>.
- Chazawi, A. (2002). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dzajuli. (2003). *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- fadhillah, T. n. (2022, oktober). Retrieved from Kompas Com: <https://www.kompasiana.com>.
- Harahap, Y. (2008). *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Hermawan. (2018). Etika Pustakawan Dengan Organisasi Profesi Pada Kantor . *Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 251. <https://journal.uwks.ac.id>.

- Heryansyah, D. (2018). *Etika Dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Imanuella, J. H. (2023, September 12). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pratama Politik Hukum*, 31. <https://journal.awatarapublisher.com>.
- Jimly, A. (2013). *Pengenalan tetang DKPP untuk penegak hukum*. Jakarta: Februari PT Gelora Aksara Pratama
- Kanter, E. Y. (2001). *Etika Profesi Hukum. In Sebuah pendekatan Sosio- Religius* Jakarta: Stora Grafika.
- Khaerul, M., Ilyas, A., & Mayasari, A. M. (2022). Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumendalam Tindakan Pidana Pemilu Di indonesia. *Jurnal LivingLaw*, 62-68. <https://ojs.unida.ac.id>.
- Loke, J. (1968). *Two Treatises Of Goverment*. New York: York University.
- Lopa, B. (1999). *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- M Hadjono, P. (1997). *Tentang Wewenang*. Surabaya: Yuridika.
- Muhammad Iqbal (2014) ,*Fiqh Siyasah,"Konseptionalisasi Doktrin Politik Islam"*, jakarta:Prenademedia Grup.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada (2008) "*Fiqh Siyasah Doktorin dan Pemikiran Politik Islam"*, Jakarta PT Gelora Aksara Pratama
- Munawaroh, N. (2024, februari). Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com>.
- Nur, S. H. (2020). Metode Perolehan dan Batas Batas Wewenang Pemerintahan. *Jurnal Adminitrasi Law & Govermance*, 432. <https://scholar.google.co.id>.
- Nur'aini. (2018). Etika Pustakawan Dengan Organisasi Profesi Pada Kantor. *Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 251. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>.
- Nurdin, M. (2019). Eksistensi DKPP dalam penegakan etika pemilu penyelenggaraan pemilu. *Jurnal veritas* , 6. <https://jurnal.uia.ac.id>.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Skripsi.
- Poerbopranoto, K. (1987). *Sistem Pemerintah Demokrasi*. Bandung: Eresco.
- Pound, R. (1915). *Legal Right*. Sources Internasional *Jurnal of Ethies*. <https://www.journals.uchicago.edu>.
- Prasetyo. (2018). *Pemilu dan Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*. Depok: Raja Grafindo Bersada.
- Pujiningsih, S. (2017). Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik). *Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 34-35. <https://jurnal.unikal.ac.id>.

- Puspitasari, D. (2018) Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggaraan Pemilu Indonesia, *Jurnal Lentera Hukum*, 5(1), 1-12. <https://www.neliti.com>.
- Rahardjo Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T Citra Aditya.
- Ramadani, R. (2024). Hak dan Kewajiban warga Negara dalam kasus Pembangunan Kawasan Industri Di Pulau Rempang. *Jurnal Pendidikan dan sosial Humniora*, 205. <https://jurnaluniv45sby.ac.id>.
- Ranuhandoko, I. (2000). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, J. F. (2017). *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala*
- Salmond, J. (1907). *Jurisprudence Or, The Theory Of The Law*. Steven and Haynes.
- Shidharta. (2009). *Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Sukanto, & Notonagoro, S. (1971). *Pancasila Dasar Falsafa Negara*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Syaefudin, M., & Sukarna, K. (2018). Kewenangan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menegakkan kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Riview*, 107. <https://journals.usm.ac.id>.
- Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Wahyu, W. N., Abd, H. W., & Isnaeni, D. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Legislatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 514-515. <https://dinastirev.org>.
- Yasin, R. (2019) Etika Politik dalam Pemilu: Peran DKPP dalam mewujudkan pemilu Berintegritas, *Jurnal Etik dan Pemilu* 5(1), 1-12. <https://journal.bawaslu.go.id>.
- Zulaikha, S. (2014). Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah*, 12(1), 1-14. <https://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Zulfikar, F. (2021). *Kode Etik*. Jakarta: DetikEdu.

**BIODATA PENULIS**

Nama : Zalza Nabila
Nim : 2013030049
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
TTL : Kayu Kalek, 27 Mei 2002
No. HP : 082384829351
Email : zalzanabila662@gmail.com
Anak Ke : 1 dari 2 Bersuadara
Alamat : Kayu Kalek Kambang Kecamatan
Lengayang Kabupaten Pesisir
Selatan, Sumatera Barat.

ORANG TUA

1. Ayah

Nama : Joni Kijid (ALM)
 TTL : Ganting Kubang, 29
 Desember 1974 Pekerjaan : -
 Alamat : -

2. Ibu

Nama : Reni Julita
 TTL : Ganting, 06
 Juni 1976 Pekerjaan : Ibu
 Rumah Tangga
 Alamat : Kayu Kalek Kambang Kecamatan
 Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan,
 Sumatera Barat.

JENJANG PENDIDIKAN

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. TK Islam Dinda Koto Rawang | Tahun 2007-2008 |
| 2. SDN 32 Kayu Kalek | Tahun 2008-2014 |
| 3. MTSN 11 Pesisir Selatan | Tahun 2014-2017 |
| 4. SMAN 3 Lengayang | Tahun 2017-2020 |
| 5. UIN Imam Bonjol Padang | Tahun 2020-2025 |